

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 360/ K.645/ 2020

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA DENGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 360/K.430/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perpanjangan Kedua Penetapan Kejadian Luar Biasa Dengan Status Tanggap Darurat Bencana Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Timur yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, sementara kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur masih tinggi, dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan kurang sehingga masih perlu ditingkatkan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 yang komprehensif yang terarah dan terukur dengan memperpanjang status darurat bencana penyakit akibat Corona Virus Disease 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Perpanjangan Ketiga Penetapan Kejadian Luar Biasa Dengan Status Tanggap Darurat Bencana Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 360/K.430/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perpanjangan Kedua Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Dengan Status Tanggap Darurat Bencana Berakibat Akibat Corona Virus

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Perpanjangan Ketiga Penetapan Kejadian Luar Biasa Status Tanggap Darurat Bencana Penyakit Akibat Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan dicabutnya Keputusan Presiden tentang Status Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Desember 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Panglima Kodam VI Mulawarman di Balikpapan;
6. Kepala Polisi Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan;
7. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
11. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.